



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE
JALAN GARUDA SPADEM, KOTAK POS 263 99601 MERAUKE
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749 LAMAN : <http://www.kkp.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : KEP. 030/40.0/KP-550/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN REWARD/PUNISHMENT
TERHADAP PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025
DI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke yang mencerminkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik serta untuk memberikan motivasi pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, maka perlu Penerapan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2025 dalam Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.54/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor : DIPA-032.13.2.649704/2025 tanggal 17 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor: KEP.030/40.0/KP.550/I/2025 Tentang Penunjukan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2025 di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Pertama : Pelaksanaan Penilaian *reward/punishment* terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2025 dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu semester I dan semester II.

Kedua : Menunjuk Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2023, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si | Ketua |
| 2. Donni, S.Si | Sekretaris |
| 3. Firhansyah, S.Pi | Anggota |
| 4. Somingan, S.ST.Pi | Anggota |
| 5. Feliks H.A. Paays, S.ST.Pi | Anggota |

Ketiga : Dalam melaksanakan Penilaian *reward/punishment* terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2025, bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun KIPM Merauke


Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si
NIP 198210122006041001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. Kepegawaian Stasiun KIPM Merauke;
3. Bendahara Stasiun KIPM Merauke;